

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Panaguan

a. Geografis Desa Panaguan

Desa Panaguan terletak di sebelah sisi selatan Kecamatan Larangan dan termasuk dalam wilayah pemerintahan kota Pamekasan sekitar 12 km dari pusat kota Pamekasan, desa Panaguan memiliki luas desa 202,25 ha dan batas-batas wilayah desa Panaguan Kecamatan Larangan meliputi batas Utara: Desa Larangan dalam, Selatan: Desa Polagan Kecamatan Galis, Timur: Desa Taraban, Barat: Desa Ponteh Kecamatan Galis. Desa panaguan kecamatan larangan memiliki 10 dusun sebagai bagian dari wilayah pemerintahannya meliputi dusun Sakaca, Alas tengah, Masaran, Nanggher, Morbedih, Solot, Sakola'an, Sumber, Rong-rongan, Poto'an.⁶¹

b. Monografi Desa Panaguan

Jumlah Penduduk Desa Panaguan Di Tahun 2020 adalah 2.737 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.721 dan jumlah perempuan sebanyak 1.652 serta memiliki 1.152 kepala keluarga. Jumlah penduduk Desa Panaguan baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan usia dari satu tahun sampai 19 tahun sebanyak 930 orang,

⁶¹Alvin Rachil Aisyi, Selaku Sketaris Desa Panaguan, *Wawancara Langsung* (Panaguan, 21 Mei 2024).

jumlah usia dari 20 tahun sampai 59 tahun sebanyak 1.564 orang, dan jumlah usia dari 60 tahun lebih sebanyak 234 orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Panaguan dari yang berusia 3-6 tahun yang belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 22 orang, usia 3-6 tahun yang bersekolah 58 orang, usia 7-18 yang bersekolah berjumlah 277 orang, tamat SD sederajat sebanyak 155 orang, tamat SMP sederajat sebanyak 48 orang, tamat SMA sederajat sebanyak 44 orang. Jadi jumlah total masyarakat Desa Panaguan yang sedang menempuh pendidikan sebanyak 163 orang. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Panaguan laki-laki sebanyak 1.354 orang dan perempuan sebanyak 1.458 orang.⁶²

2. Profil Desa Taraban

a. Geografis Desa Taraban

Desa Taraban terletak di sebelah sisi utara Kecamatan Larangan dan termasuk dalam wilayah pemerintahan kota Pamekasan sekitar 14 km dari pusat kota Pamekasan, desa Taraban memiliki luas desa 119,00 ha dan batas-batas wilayah desa Taraban Kecamatan Larangan meliputi: Utara: Duko Timur, Selatan: Montok, Timur : Duko Timur, Barat: Laragan Dalam. Desa Taraban memiliki 6 Dusun sebagai bagian dari wilayah pemerintahannya meliputi dusun Timur, Ombul, Tojaran, Pandih, Kendal.⁶³

⁶² Profil Desa Panaguan.

⁶³Farhan Defriyanto, Selaku kaur TU Desa Taraban, *Wawancara Langsung*, (22 Mei 2024).

b. Monografi Desa Taraban

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 666 orang dan perempuan sebanyak 750 orang, jadi total jumlah penduduk masyarakat Desa Taraban sebanyak 1.416. Jumlah penduduk berdasarkan usia 1 sampai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 523 orang, jumlah usia 20- 59 tahun sebanyak 785 orang dan usia 60 tahun lebih sebanyak 125 orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Taraban dari usia 3-6 tahun yang belum bersekolah baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 9 orang, usia 7-8 tahun yang bersekolah sebanyak 191, usia 18-56 yang tidak sekolah sebanyak 3 orang, usia 18-56 yang bersekolah sebanyak 37, usia 17-56 tahun yang belum tamat SLTP sebanyak 22 orang, usia 18-56 yang tidak tamat SLTA sebanyak 73 orang, dan tamat S1 sederajat sebanyak 57 orang. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Taraban jumlah laki-laki sebanyak 667 orang beragama Islam, dan perempuan sebanyak 755 orang beragama Islam.⁶⁴

3. Profil Desa Montok

a. Sejarah Desa Montok

“Legenda penamaan Desa Montok juga tidak terlepas dari sejarah kerajaan Sumenep di bawah raja Arya Wiraraja dimana pada saat itu terjadi musim paceklik karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga wilayah Madura menjadi gersang dan banyak tumbuhan mati karena kekurangan air. Konon katanya disebelah selatan pulau Madura tepatnya di pesisir pantai ada seorang penyabit rumput yang bernama Imam Syafi’i melihat di atas gundukan tanah yang cukup tinggi ada ilalang bergoyang padahal tidak ada angin

⁶⁴Profil Desa Taraban.

sehingga timbul niat dari Imam Syafi'i untuk naik keatas, dan sesampainya diatas Imam Syafi'i melihat ada buah *Temon* (Mentimun) dan *Oto* (Kacang Panjang) yang tumbuh subur sekali, Imam Syafi'i lalu berteriak memberi tau kepada Ki Ageng Joko Tarub "*Bede temon oto' nungko' ghumo'* (ada mentimun dan kacang panjang diatas gundukan tanah tanah yang cukup tinggi)" berkali-kali dan kedengaran sayup-sayup hanya kalimat mon dan tok sehingga oleh Ki Ageng Joko Tarub dinamakan Montok. Dari tokoh yang bernama Ki Ageng Joko Tarub ini, beliau merupakan tokoh pencetus nama Desa Montok".⁶⁵

b. Geografis Desa Montok

Desa Montok merupakan salah satu desa dari empat belas desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Desa Montok terdiri dari 8 dusun meliputi: Bhilla'an, Platok, Morgajam, Petang, Bates, Pacanan, Talang, Tabugah. Desa Montok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 6 meter diatas permukaan laut, suhu udara 22-34 derajat celcius, luas wilayah 350,35 Ha dengan batas-batas wilayah administratif meliputi: Utara: Desa Lancar Dan Desa Taraban, Timur: Desa Kaduara Barat, Selatan: Desa Artodung, Barat: Desa Panaguan.⁶⁶

4. Profil Desa Lancar

a. Sejarah Desa Lancar

"Pada jaman sebelum pemerintahan Jepang, daerah ini dan sekitarnya masih merupakan hutan belantara dan dijadikan persembunyian seorang laki-laki kelahiran buronan bernama Abdussalam yang merupakan keturunan Arab dan membat hutn belantara dari arah selatan (dusun Pacanan) ke arah barat (*Bhuju' Aghung*) sampai ke utara yaitu Desa Lancar yang sekarang. Abdussalam merupakan sahabat Ki Ageng Joko Tarup di Dusun Pacanan Desa Montok. Hasil dari membat hutn tersebut sangatlah luas sehingga Abdussalam membagi Pacanan Dan *Bhuju' Aghung*

⁶⁵Kusmiana Thamrin, Selaku Kepala Desa Montok, *Wawancara Langsung*, (27 Mei 2024).

⁶⁶Profil Desa, *Montok Desaku*.

masuk wilayah Desa Montok karena kedua daerah tersebut mempunyai sejarah dan mitos yang tidak dapat dipisahkan sedangkan daerah utara merupakan Desa Lancar yang dibatasi oleh Dusun *Bates* yang artinya batas. Asal nama lancar diambil dari prosesi pembabatan hutan yang mulai awal sampai akhir tidak dapat ditemui kendala atau lancar tanpa ada kesulitan yang berarti”.⁶⁷

b. Geografis Desa Lancar

Desa Lancar merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan larangan kabupaten pamekasan, jarak dari kota kecamatan kurang lebih 5 km tepatnya berada disebelah timur kota Kecamatan Larangan seedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Pamekasan kurang lebih 14 km. Desa Lancar terdiri dari enam Dusun meliputi Ares Tengah, Tolasan, Sumber, Lancar Dajah, Petang I, Petang II. Desa lancar memiliki ketinggian kurang lebih 10-15 m diatas permukaan laut dan luas wilayah 185,500 ha dengan batas batar sebagai berikut: Utara: Desa Duko Timur, Selatan: Desa Montok, Timur: Desa kadura Barat, Barat: Desa Taraban. Adapun pendidikan warga Desa Lancar dari tingkat Sd baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 198 orang, SMP sebanyak 257 orang, SMA sebanyak 357 orang, PT/Akademi sebanyak 89 orang, jadi jumlah total ,asyarakat Desa Lancar yang berpendidikan sebanyak 1.774 orang.⁶⁸

5. Profil Desa Duko Timur

a. Geografis Desa Duko Timur

⁶⁷Muhclas, Selaku Kasi Pemerintahan Desa Lancar, *Wawancara Langsung*, (28 Mei 2024).

⁶⁸Profil Desa Lancar.

Desa Duko Timur memiliki luas wilayah administratif 324.868 m² dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara: Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur, Sebelah timur: Desa Sokolelah Kecamatan Kadur, Sebelah selatan: Desa Lancar Kecamatan Larangan, Sebelah barat: Desa Taraban Kecamatan Larangan. Desa Duko Timur dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 9 Dusun meliputi Sakola'an, Kolor, Pasar, Daja Sungai, Dampol, Kopao, Rongrongan, Daja Oro, Katel.⁶⁹

Secara umum untuk menggambarkan penduduk Desa Duko Timur dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin masyarakat Desa Duko Timur dari Laki-laki sebanyak 1.301 orang, perempuan sebanyak 1.354 orang, dan jumlah 897 kepala keluarga.⁷⁰

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Upaya kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Nyandhek Oghem merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan guna menyelesaikan konflik suami-istri yang diupayakan kerabat. Hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan dari keempat narasumber yang telah menengahi konflik suami-istri. Diantaranya meliputi Khosniyah, Nurhayati, Rifadi, dan Suparmi. Mereka sebelum melakukan *Nyandhek Oghem*

⁶⁹Sukandar, Selaku Skretaris Desa Duko Timur, *Wawancara Langsung*, (5 Juni 2024).

⁷⁰Profil Desa Duko Timur.

melakukan beberapa upaya, dimulai dengan kohosniyah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“mencari tahu penyebab terjadinya konflik dengan cara menanyakan kepada keduanya, namun mereka berdua tidak mau mengungkapkan sebab pastinya hanya mengatakan sudah tidak punya rasa kasih sayang dan saling tuduh-menuduh sebagai pemicu terjadinya konflik rumah tangga. dilanjutkan menasehati keduanya bahkan telah menyampaikan imbas dari konflik rumah tangga yang berlanjut itu tidak baik. Sesungguhnya sulit mencari sebab terjadinya konflik karena mereka berdua saling tuduh-menuduh sebagai pemicu terjadinya konflik. Untuk mencari hubungan anak dengan menantu apakah masih bisa dilanjutkan apakah lebih baik bercerai serta mencari cara yang baik untuk menyembuhkan konflik suami-sitri karena hanya seorang diri. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik suami-istri adalah *Nyandhek Oghem*”.⁷¹

Upaya Khosniyah mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati pasangan suami-istri Pandi dan Lailatur memang di lakukannya setelah Pandi dengan Laitatur berkonflik, namun upaya tersebut tidak berhasil.⁷²

Berikut pemaparan Lailatur dengan Pandi:

“setelah kami bercekcok dan saling memutuskan komunikasi, orang tua perempuan berupaya mencari penyebab terjadinya konflik dan menasehati kami namun upaya tersebut tidak berhasil karena kami saling tuduh-menuduh sebagai pemicu terjadinya konflik, setelah itu orang tua perempuan berupaya *Nyandhek Oghem* namun tidak dibertahukan dulu kepada kami”.⁷³

Kerabat yang menyelesaikan konflik suami-istri juga dilakukan oleh Suparmi yang menyelesaikan konflik suami-istri antara Sumarsono dengan Sumailah, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“hal yang pertama saya lakukan adalah mencari sebab terjadinya konflik dilanjutkan dengan menasehati keduanya. Namun saya tidak mendapat kepastian akan pemicu konflik suami-istri karena mereka

⁷¹Khosniyah, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik Suami-Istri, *Wawancara Langsung*, (21 Mei 2024).

⁷²Observasi (Panaguan, 21 Mei 2024).

⁷³Pandi dan Lailatur, Selaku Suami-Istri, *Wawancara Langsung*, (Panaguan, 20 Mei 2024).

berdua telah timbul kurangnya kelekatan yang membuat saya kesulitan mencari sebab terjadinya konflik, sulit mencari pilihan apakah masih bisa berdamai atau lebih baik bercerai dan sulit untuk mencari cara menyembuhkan konflik suami-istri karena hanya seorang diri, oleh karenanya saya menggunakan cara *Nyandhek Oghem* dalam menengahi konflik supaya adek saya bisa berdamai”.⁷⁴

Suparmi memang berupaya melakukannya setelah Sumarsono dengan Sumailah berkonflik dengan upayanya mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati keduanya namun tidak berhasil.⁷⁵ Adapun pernyataan pasangan suami-istri antara Sumarsono dengan Sumailah, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“selang tiga hari dari terjadinya percekocan, kami di datangi kakak perempuan lalu menanyakan sebab terjadinya konflik dan menasehati kami, namun upaya tersebut tidak berhasil akibat telah kurangnya kelekatan, ketidak berhasilan tersebut kakak perempuan tidak memberi tahukan kalau masih berupaya lagi melakukan *Nyandhek Oghem*.”⁷⁶

Kerabat yang menyelesaikan konflik suami-istri juga dilakukan oleh Rifadi yang menyelesaikan konflik suami-istri antara Kusnaidi dengan Bhusia, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“sebelumnya saya mencari sebab terjadinya konflik antara kakak dengan istrinya setelah itu menasehati kepada kakak supaya menjaga nada bicaranya pada istrinya tetapi kakak tidak kunjung berubah sehingga upaya awal saya tidak berhasil, setelah beberapa hari masalahnya kakak tambah parah sampai kakak pergi dari rumah istrinya dan sama saya disuruh pulang kembali kepada istrinya. saya menengahi konfliknya kakak tidak langsung mengambil keputusan sendiri, masih menggunakan cara lain yang lebih halus untuk mendamaikan konflik suami-istri. Saya tidak bisa mencari sebab terjadinya konflik, saya juga kesulitan saat mencari apakah hubungan kakak masih bisa dilanjutkan

⁷⁴Suparmi, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

⁷⁵Observasi (Taraban, 21 Mei 2024).

⁷⁶Sumarsono dan Sumailah, Selaku Suami-Istri, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 22 Mei 2024).

atau tidak, serta mencari cara untuk menyembuhkan konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem*".⁷⁷

Mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati adalah upaya yang di dilakukan Rifadi setelah Kusnaldi dengan Bhusia berkonflik⁷⁸ Kusnaldi juga membenarkan pernyataan Rifadi sebagai kerabat yang menyelesaikan konflik sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“adik laki-laki saya berusaha mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati saya agar menjaga nada bicara terhadap istri namun tidak berhasil karena waktu itu konflik yang terjadi semakin meruncing sehingga saya pergi dari rumah istri untuk pulang kerumah adek laki-laki saya, adik laki-laki saya masih berupaya *Nyandhek Oghem* walau tidak memberi tahanan terlebih dahulu kepada saya.”⁷⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Bhusia sebagai mantan istri Kusnaldi yang menyatakan sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“adik ipar saya berusaha mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati mantan suami-saya agar menjaga nada bicaranya kepada saya, namun upaya adik ipar saya tidak berhasil karena waktu itu suasana konflik semakin tajam sehingga mantan suami saya memutuskan pergi dari rumah, upaya adik ipar saya tidak berhenti begitu saja karena masih melakukan *Nyandhek Oghem* meskipun awalnya tanpa saya ketahui.”⁸⁰

Kerabat yang menyelesaikan konflik suami-istri juga dilakukan oleh Nurhayati yang menyelesaikan konflik suami-istri antara Qodri dengan Jumilatul, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Cara pertama saya bertanya secara halus pada sepupu apa penyebab terjadinya konflik, menasehati untuk mengalah agar suasana tidak semakin keruh namun tidak berhasil karena mereka berdeua telah timbul rasa ketidakpercayaan kepada pasangan. Waktu itu saya merasa

⁷⁷Rifadi, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei, 2024).

⁷⁸Observasi (Taraban, 21 Mei 2024).

⁷⁹Kusnaldi, Selaku Mantan Suami yang Berkonflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

⁸⁰Bhusia, Selaku Mantan Istri Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung*, (Duko Timur, 29 Juni 2024).

sulit untuk mencari sebab terjadinya konflik, sulit mencari jalan memilih apakah masih bisa berdamai atau lebih baik bercerai serta mencari cara menyembuhkan yang baik bagi suami-istri karena hanya seorang diri. saya menggunakan cara lain dalam menyelesaikan konflik sepupu saya dengan suaminya menggunakan *Nyandhek Oghem*.⁸¹

Setelah Qodri dengan Jumilatul berkonflik, Nurhayati berupaya mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati keduanya namun tidak berhasil.⁸² Qodri membenarkan pernyataan Nurhayati sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“kakak sepupu mantan istri saya mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati kami namun tidak berhasil karena kami telah timbul rasa saling tidak percaya pada pasangan, kemudian kaka sepupu mantan istri saya juga berupaya melakukan *Nyandhek Oghem* dengan cara tidak memberitahukan dulu kepada saya”.⁸³

Hal tersebut juga disampaikan oleh Jumilatul yang merupakan mantan istri Qodri sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“kakak sepupu perempuan saya berupaya mencari sebab terjadinya konflik dengan menanyakan baik-baik kepada kami dan menasehati saya agar mengalah, namun hal tersebut tidak berhasil karena telah merasa hilangnya kepercayaan kepada pasangan, setelah itu kaka sepupu berupaya melakukan *Nyandhek Oghem* meskipun tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saya”.⁸⁴

Berdasarkan pemaparan Khosniah, Suparmi, Rifadi, Nurhayati di atas menunjukkan bahwa mereka berupaya mencari penyebab terjadinya konflik dan menasehati suami-istri seorang diri namun tidak berhasil, oleh karena itu mereka menggunakan *Nyandhek Oghem*. *Nyandhek Oghem* dapat

⁸¹Nurhayati, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Montok, 21 Mei 2024).

⁸²Observasi (Montok, 21 Mei 2024).

⁸³Qodri, Selaku Mantan Suami Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung*, (Lancar, 3 Juni 2024).

⁸⁴Jumilatul, Selaku Mantan Istri Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

memberikan petunjuk kepada kerabat yang menengahi mulai mendapat petunjuk sebab terjadinya konflik, mendapat petunjuk pilihan yang baik bagi suami-istri, dan mendapat petunjuk cara menyembuhkan yang baik baik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem* tersebut.

2. Praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Nyandhek Oghem digunakan oleh kerabat saat menyelesaikan konflik suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kerabat, tokoh *Oghem/Bhujhenghe*, dan suami-istri merupakan pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian konflik suami-istri oleh kerabat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui bagaimana praktiknya peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan kepada pihak-pihak terkait, dimulai dari pernyataan tokoh *Oghem* sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“cara yang pertama adalah saya sebagai tokoh *Oghem* mempersilahkan kerabat yang menengahi konflik menceritakan yang telah terjadi selama konflik dan berkonsultasi kepada saya terkait penyelesaian konflik suami-istri tersebut”.⁸⁵

Langkah awal untuk memulai praktik *Nyandhek Oghem*, kerabat memang dipersilahkan mengutarakan semua yang telah terjadi dari konflik suami-istri kepada tokoh *Oghem* sebagaimana kutipan wawancara yang disampaikan oleh Suparmi berikut.⁸⁶ Pernyataan tokoh *Oghem* pada langkah

⁸⁵Su'udi, Selaku Tokoh Oghem, *Wawancara Langsung*, (Montok, 11 Mei 2024).

⁸⁶Observasi (Montok, 11 Mei 2024).

awal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Suparmi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya sebagai kerabat yang menengahi konflik suami-istri mendatangi kediaman Ki Su’udi sebagai tokoh *Oghem*, kemudian menceritakan yang telah terjadi selama konflik, berkonsultasi terkait bagaimana penyelesaian konflik suami-istri bisa terselesaikan dengan baik dan memperoleh petunjuk sebab semestinya konflik suami-istri, pilihan yang baik bagi suami-istri dan cara menyebuhkan yang baik bagi suami-istri untuk menyelesaikan konflik suami-istri”.⁸⁷

Setelah langkah awal selesai maka dilanjutkan kembali pada langkah kedua oleh tokoh *Oghem* sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“cara yang kedua ialah saya mengambil kitab *Nurunnubuwah*, menghusu’kan diri lalu berdo’a dalam hati (Ya Allah semoga dengan perantara kitab *Nurunnubuwah*, dijadikanlah terkabulkannya keinginan kerabat untuk memperoleh petunjuk dan semoga hasil bunyi/petunjuk kitab *Nurunnubuwah* menjadi kesempurnaan bagi kedua suami-istri). Setelah itu, memberikan kitab *Nurunnubuwah* kepada kerabat yang hendak melakukan *Nyandhek Oghem*, saya memerintahkan sebelum membuka dan meletakkan uang pada kitab *Nurunnubuwah* harus berdo’a dalam dalam hati secara khusus’ (Ya Allah dengan perantara *Nyandhek Oghem* ini saya meminta petunjuk sebab semestinya terjadinya konflik suami-istri). Setelah melakukan hal tersebut lalu dilanjutkan membaca basmalah dan membaca Sholawat sebanyak tiga kali karena kitab *Nurunnubuwah* memiliki arti cahaya kenabian dan berisikan cerita kanjeng Nabi Muhammad dari alam kandungan sampai wafat. Setelah berdo’a dalam hati dilanjutkan membuka halaman kitab *Nurunnubuwah* secara acak lalu diletakkan uang se ikhlasnya, uang yang diletakkan tersebut dijadikan tanda bahwa disitulah pilihan tangan dari kerabat yang *Nyandhek Oghem*, kemudian ditutup kembali dan diberikan kepada saya.”⁸⁸

Langkah kedua praktik *Nyandhek Oghem*, tokoh *Oghem* memang memerintahkan kerabat yang menengahi konflik suami-istri untuk menghusu’kan diri untuk berdo’a lalu membaca basmalah, membaca

⁸⁷Suparmi, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

⁸⁸Su’udi, Selaku Tokoh *Oghem*, *Wawancara Langsung*, (Montok, 11 Mei 2024).

Shalawat Nabi tiga kali serta meletakkan uang secara acak di halaman kitab *Nurunnubuwah*.⁸⁹ Terkait cara kedua di atas dibenarkan oleh Rifadi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“sebelum membuka dan meletakkan uang di halaman kitab *Nurunnubuwah* secara acak, saya diperintahkan berdo'a dengan keadaan tenang dan khusu', terkait uang yang diletakkan di halaman kitab *Nurunnubuwah* adalah uang saya sendiri, namun sebelumnya saya tidak bilang kepada kakak sama istrinya kalau saya mau *Nyandhek Oghem*”.⁹⁰

Setelah langkah kedua selesai maka dilanjutkan kembali pada langkah ketiga oleh tokoh *Oghem* sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“cara yang ketiga ialah tokoh *Oghem* mencari sebab terjadinya konflik suami-istri dengan memperhatikan jatuhnya uang di halaman kitab dilanjutkan membaca kitab yang sudah diberikan tanda uang tersebut dalam hati, mengartikan dan memaknai bacaan di halaman kitab yang telah tertutup uang tersebut. Kisah kanjeng Nabi Muhammad yang ada didalam kitab dibandingkan dengan masalah berupa sebab terjadinya konflik suami-istri, setelah membandingkan kisah kanjeng Nabi Muhammad dengan masalah sebab terjadinya konflik suami-istri saya memaknai hasil perbandingan kisah kanjeng Nabi Muhammad dengan masalah penyebab terjadinya konflik suami-istri. Kemudian menyampaikan hasil perbandingan kepada kerabat yang menengahi konflik suami-istri.”⁹¹

Langkah ketiga peraaktik *Nyandhek Oghem*, tokoh *Oghem* memang mencari dan menyampaikan petunjuk berdasarkan kitab *Nurunnubuwah* dengan memperhatikan jatuhnya uang di dalam kitab *Nurunnubuwah* karena jatuhnya uang tersebut sebagai penanda bahwa di halaman itulah pilihan tangan dan hati kerabat yang menengahi konflik suami-istri.⁹² terkait cara

⁸⁹Observasi (Montok, 11 Mei 2024).

⁹⁰Rifadi, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*. (Taraban, 21 Mei, 2024).

⁹¹Su'udi, Selaku Tokoh Oghem, *Wawancara Langsung*, (Montok, 11 Mei 2024).

⁹²Observasi (Montok, 11 Mei 2024).

ketiga diatas dibenarkan oleh ungkapan Nurhayati sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya menunggu hasil pemaknaan kisah Kanjeng nabi Muhammad dalam kitab *Nurunnubuwah* dengan permasalahan konflik suami-istri dengan bentuk petunjuk yang disampaikan oleh Ki Su’udi.⁹³

Tokoh *Oghem* menjelaskan terkait sebab terjadinya konflik suami-istri sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Dari bunyi kitab *Nurunnubuwah* menunjukkan bahwa sebab terjadinya konflik suami-istri dalam kitab ada tiga, yang pertama ialah kelipatan nama dan neptu (angka setiap huruf) dari suami-istri tidak tepat. Kedua dari kelipatan hari kelahiran dihitung kelipatan ganjil, jika hasil hitungan tepat di urutan ganjil maka akan berpengaruh negatif pada suami-istri. Penyebab yang ketiga ialah perangai, cara mengatasinya ialah *Koteka* namun efeknya hanya sementara”.⁹⁴

Pernyataan Ki Su’udi tersebut dibenarkan oleh ungkapan Khosniyah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“berdasarkan petunjuk melalui bunyi kitab *Nurunnubuwah* sebab mendalam terjadinya konflik anak saya dengan menantu adalah hasil kelipatan nama keduanya tidak tepat dan penetapan pelaksanaan hari pernikahannya tidak tepat”.⁹⁵

Pernyataan Khosniyah tersebut dibenarkan oleh ungkapan Suparmi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Saya berhasil mendapatkan petunjuk sebab terjadinya konfliknya adek saya dengan istrinya dari percekocokan sampai tidak berkomunikasi bahkan pergi dari rumah istrinya dikarenakan *Dhempok* (kelipatan kelahiran mereka berdua) tepat pada kelipatan lima, kelipatan lima ini besar rezekinya namun juga besar ujiannya”.⁹⁶

⁹³Nurhayati, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Montok, 21 Mei 2024).

⁹⁴Su’udi, Selaku Tokoh Oghem, *Wawancara Langsung*, (Montok, 11 Mei 2024).

⁹⁵Khosniyah, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Panaguan, 20 Mei 2024).

⁹⁶Suparmi, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

Pernyataan Suparmi tersebut dibenarkan oleh ungkapan Rifadi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya mendapat petunjuk dari sebab terjadinya konflik antara kakak dengan dengan istrinya bahwa penyebabnya adalah tabi’at”.⁹⁷

Pernyataan Rifadii tersebut dibenarkan oleh ungkapan Nurhayati sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya mendapat petunjuk sebab semestinya konflik sepupu saya dengan suamiya berdasarkan hasil *Nyandhek Oghem* bahwa penyebabnya adalah tabi’at”.⁹⁸

Setelah masing-masing kerabat mendapatkan petunjuk sebab terjadinya konflik berdasarkan bunyi atau petunjuk kitab *Nurunnubuwah*, kerabat tidak menyampaikan sebab terjadinya konflik berdasarkan bunyi atau petunjuk berdasarkan kitab *Nurunnubuwah*. Setelah langkah ketiga selesai, maka dilanjutkan pada langkah ke empat sebagaimana kutipan wawancara tokoh *Oghem* berikut:

“cara keempat ialah saya memberikan lagi kitab *Nurunnubuwah* pada kerabat yang menengahi, saya memerintahkan untuk membaca basmalah dan membaca Shalawat Nabi tiga kali dilanjutkan berdo’a dalam hati (Ya Allah saya memohon petunjuk dengan perantara kitab *Nurunnubuwah* ini untuk pilihan yang baik dari konflik suami-istri). Di lanjutkan meletakkan uang di halaman kitab *Nurunnubuwah* secara acak lalu ditutup kembali. Saya membuka halam kitab *Nurunnubuwah* yang telah diletakkan uang sebagai tandanya, saya membaca, mengartikan dan memaknai serta memberikan hasil berupa petunjuk kepada kerabat yang menengahi.”⁹⁹

⁹⁷Rifadi, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, , (Taraban, 21 Mei, 2024).

⁹⁸Nurhayati, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Montok, 21 Mei 2024).

⁹⁹Su’udi, Selaku Tokoh Oghem, *Wawancara Langsung*, (Montok, 11 Maret 2024).

Langkah keempat peraktik *Nyandhek Oghem*, tokoh *Oghem* memang mencari dan menyampaikan pilihan yang baik bagi suami-istri. Terkait langkah keempat ini dibenarkan oleh ungkapan masing-masing kerabat yang menengahi, dimulai dari Khosniyah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“setelah saya memperoleh sebab terjadinya konflik, saya memperoleh petunjuk melalui bunyi kitab *Nurunnubuwah* bahwa hubungan anak saya dengan menantu masih bisa di lanjutkan”.¹⁰⁰

Pernyataan Khosniyah tersebut dibenarkan oleh ungkapan Suparmi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Saya juga memperoleh petunjuk dan pilihan terbaiknya masih bisa di teruskan”.¹⁰¹

Pernyataan Suparmi tersebut dibenarkan oleh ungkapan Rifadi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya mendapatkan petunjuk bahwa hubungan kakak dengan istrinya tidak dapat diteruskan”.¹⁰²

Pernyataan Rifadi tersebut dibenarkan oleh ungkapan Nurhayati sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya mendapatkan petunjuk bahwa hubungan sepupu saya dengan suaminya tidak bisa dilanjutkan”.¹⁰³


¹⁰⁰Khosniyah, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Panaguan, 20 Mei 2024).

¹⁰¹Suparmi, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

¹⁰²Rifadi, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei, 2024).

¹⁰³Nurhayati, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawacara Langsung*, (Montok, 21 Mei 2024).

Masing-masing kerabat menyampaikan bunyi atau petunjuk berdasarkan kitab *Nurunnubuwwah* kepada masing-masing suami-istri pilihan yang baik bagi suami-istri.



Gambar 1.1 halaman 15 kitab *Nurunnubuwwah*

Pada gambar 1.1 khususnya bagian tulisan yang berada dalam kolom diatas ialah halaman kitab *Nurunnubuwwah* yang mengandung makna bahwa berdasarkan bunyi atau petunjuk kitab *Nurunnubuwwah* terkait pilihan yang baik dari konflik suami-istri ada dua, yang pertama adalah masih bisa dilanjutkan, dan yang ke dua lebih baik bercerai.¹⁰⁴

¹⁰⁴Kitab *Nurunnubuwwah*, 15.

Pada gambar 1.2 khususnya bagian tulisan yang berada dalam kolom diatas ialah halaman kitab *Nurunnubuwah* yang mengandung makna bahwa berdasarkan bunyi atau petunjuk kitab *Nurunnubuwah* terkait cara menyembuhkan yang baik dari konflik suami-istri diantaranya sebagai berikut:

- a. Apabila sebab terjadinya konflik berasal dari kelipatan nama suami-istri tidak tepat dan pilihan yang baik masih bisa di damaikan maka petunjuk cara menyembuhkan dengan melakukan, melakukan akad nikah baru, mengubah nama suami-istri, rokat halaman rumah, selamatan, sodaqah, tajin lima warna, hataman Al-Quran.
- b. Apabila sebab terjadinya konflik berasal dari kelipatan hari lahir suami-istri yang tidak tepat dan pilihan yang baik masih bisa di damaikan maka petunjuk cara menyembuhkan dengan melakukan, melakukan akad nikah baru, mengubah nama suami-istri, rokat halaman rumah, selamatan, sodaqah, tajin lima warna, hataman Al-Quran.
- c. Apabila sebab terjadinya konflik karena tabi'at dan pilihan yang baik dan tidak bisa didamaikan maka petunjuk untuk mengobati dengan cara *koteka* (dilemahkan watak kerasnya) bisa dipaksa kembali damai namun hanya bersifat sementara.¹⁰⁶

Cara menyembuhkan yang baik untuk menyelesaikan konflik suami-istri hanya digunakan dan dilaksanakan satu atau dua saja, hal tersebut dibenarkan oleh ungkapan masing-masing kerabat yang menengahi, dimulai dari Khosniyah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“setelah memperoleh petunjuk cara menyembuhkan berdasarkan bunyi kitab *Nuurunbuwah*, saya menyampaikan kepada suami-istri bahwa cara menyembuhkan konflik suami-istri tersebut dengan cara mengubah salah satu nama salah satu pasangan suami-istri, menyampaikan petunjuk cara menyembuhkan tersebut tidak saya tekankan namun mereka menerima dan melaksanakannya”.¹⁰⁷

Pernyataan Khosniyah tersebut dibenarkan oleh ungkapan pasangan suami-istri yakni Pandi dan Lailatur sebagaimana kutipan wawancara berikut:

¹⁰⁶Kitab *Nurunnubuwah*, 15.

¹⁰⁷Khosniyah, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Panaguan, 20 Mei 2024).

“saya menerima dan melaksanakannya tanpa tekanan dari orang tua perempuan, mengenai perubahan nama memang diubah karena kami menerima petunjuk dari ibu hasil *Nyandhek Oghem*, yang diubah hanya nama lailatur saja dari yang awalnya lailaul menjadi lailatur, setelah itu kami berdua mencari hari yang dinilai baik untuk melakukan akad nikah baru pada Kiyai, pada saat akad nikah penyebutan nama yang awalnya lailatul diubah menjadi lailatur. Saya mau mengganti uang dari melakukan *Nyandhek Oghem* tapi orang tua perempuan tidak mau.”¹⁰⁸

Khosniyah menyampaikan hasil cara menyembuhkan yang baik tersebut kepada Pandi dan Lailatur, hal tersebut dilakukan setelah Khosniyah mendapat petunjuk dari *Nyandhek Oghem*, Pandi dan Lailatur sebagai suami-istri yang berkonflik membenarkan bahwa Khosniyah menyampaikan cara menyembuhkan yang baik kepada mereka, terjadinya konflik pada hubungan Pandi dan Lailatur yang diselesaikan melalui *Nyandhek Oghem* oleh Khosniyah berhasil didamaikan sehingga hubungan Pandi dan Lailatur masih berlanjut sampai sekarang.¹⁰⁹

Kerabat yang juga menyampaikan cara menyembuhkan yang baik bagi suami-istri ialah Suparmi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“setelah memperoleh petunjuk cara menyembuhkan berdasarkan bunyi kitab *Nurunnubuwah* saya menyampaikannya secara baik-baik bahwa cara menyembuhkan yang baik dari terjadinya konflik suami-istri melakukan ruwetan menyembelih kambing berwarna hitam kemudian mereka menerima dan melakukannya”.¹¹⁰

Pernyataan Suparmi tersebut dibenarkan oleh ungkapan pasangan suami-istri yakni Sumarsono dengan Sumailah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

¹⁰⁸Lailatur dan Pandi, Selaku Suami-istri, *Wawancara Langsung*, (Panaguan, 20 Mei 2024).

¹⁰⁹Observasi, Panaguan (21 Mei 2024).

¹¹⁰Suparmi, Selaku Kerabat Yang Menengahi Konflik, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

“Tidak selang lama dari itu saya dirembuki kakak perempuan dari hasil *Nyandhek Oghem* supaya melakukan ruwetan menyembelih kambing warna hitam kemudian kami menerima dan melakukannya. Sempat sama saya mau diganti uang yang digunakan *Nyandhek Oghem* namun kakak tidak mau”.¹¹¹

Suparmi memang menyampaikan hasil cara menyembuhkan tersebut kepada Sumarsono dan sumailah setelah Suparmi mendapat petunjuk dari *Nyandhek Oghem*, hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Sumarsono dan Summailah sebagai suami-istri yang berkonflik, Suparmi berhasil mendamaikan kembali hubungan antara Sumarsono dan Sumailah yang diselesaikan melalui *Nyandhek Oghem* oleh Suparmi masih berlanjut sampai sekarang.¹¹² Akan tetapi berbeda dengan Rifadi yang menyelesaikan konflik suami-istri antara Kusnaidi dengan Bhusia sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“setelah saya memperoleh petunjuk cara menyembuhkannya ialah *Koteka*, saya hanya menyampaikan hasil *Nyandhek Oghem* tersebut bahwa lebih baik bercerai”.¹¹³

Pernyataan Rifadii tersebut dibenarkan oleh ungkapan Kusnaidi sebagai mantan suami Bhusia sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya tidak menerima cara menyembuhkan yang baik dan saya menerima apa adanya bahwa lebih baik bercerai dari adek saya karena mau bagaimapun adek saya memperolehnya dari hasil *Nyandhek Oghem*. Saya ingin mengganti uang yang digunakan *Nyandhek Oghem* tapi adek saya tidak mau”.¹¹⁴

¹¹¹Sumarsono dan Sumailah, *Selaku Suami-Istri, Wawancara Langsung*, (22 Mei 2024).

¹¹²Observasi, Taraban, (22 Mei 2024).

¹¹³Rifadi, *Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei, 2024).

¹¹⁴Kusnaidi, *Selaku Mantan Suami, Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

Kusnaldi menyampaikan kepada Bhusia bahwa Kusnaldi akan memceraiakannya sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Tidaklah lama dari kejadian itu kakak memutuskan bahwa akan menceraikannya dengan alasan petunjuk dari *Nyandhek Oghem* dan saya hanya bisa menerimanya”.¹¹⁵

Peneliti amati bahwa Rifadi tidak menyampaikan hasil cara menyembuhkan tersebut kepada Kusnaldi dan Bhusia setelah Rifadi mendapat petunjuk dari *Nyandhek Oghem*, Rifadi tidak berhasil mendamaikan kembali hubungan Kusnaldi dan Bhusia sehingga berakhir perceraian, kusnaldi telah pulang kerumah asalnya di Desa Taraban dan Bhusia Tetap di rumah asalnya di Desa Duko Timur, kusnaldi telah menikah dengan perempuan lain dan Bhusia masih belum berkeluarga lagi.¹¹⁶ Kerabat yang tidak menyampaikan cara menyembuhkan yang baik kepada suami-istri ialah Nurhayati sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“setelah mendapat petunjuk cara menyembuhkan dengan *Koteka*, saya hanya menyampaikan pilihan yang baik bahwa berdasarkan bunyi kitab *Oghemnya* lebih baik bercerai kemudian mereka menerima dan melaksanakannya tanpa terpaksa”.¹¹⁷

Pernyataan Nurhayati tersebut dibenarkan oleh ungkapan Jumilatul sebagai mantan istri Qodri sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“saya tidak menerima petunjuk cara menyembuhkan yang baik dari kakak sepupu perempuan, saya hanya menerima pilihan yang baik dari kakak sepupu perempuan saya bahwa lebih baik bercerai dan saya hanya bisa menerima dan melakukannya karena kakak memperolehnya dari *Nyandhek Oghem*”.¹¹⁸

¹¹⁵Bhusia, Selaku Mantan Istri, *Wawancara Langsung*, (Duko Timur, 29 Juni 2024).

¹¹⁶Observasi, Taraban dan Duko Timur, (Taraban, 21 Mei 2024; Duko Timur (29 Juni 2024).

¹¹⁷Nurhayati, Selaku Kerabat Yang Menyelesaikan Konflik, *Wawancara Langsung*, (Montok, 21 Mei 2024).

¹¹⁸Jumilatul, Selaku Mantan Istri, *Wawancara Langsung*, (Taraban, 21 Mei 2024).

Pernyataan Jumilatul tersebut dibenarkan oleh ungkapan Qodri sebagai mantan suami Jumilatul sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Setelah beberapa hari saya menerima pernyataan mantan istri lebih baik bercerai dengan alasan memperoleh petunjuk *Nyandhek Oghem*, saya tidak merasa terpaksa akan pernyataan tersebut dan saya tidak memiliki cara lagi selain menceraikannya”.¹¹⁹

Nurhayati tidak berhasil mendamaikan terjadinya konflik Qodri dan Jumilatul. Nurhayati tidak menyampaikan petunjuk cara menyembuhkan yang baik bagi kepada Qodri dan Jumilatul meskipun Nurhayati telah mendapat petunjuk dari *Nyandhek Oghem*, hubungan Qodri dan Jumilatul telah berakhir perceraian. Kini, Qodri telah pulang kerumah asalnya di Desa Lancar dan telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki satu anak perempuan. Sedangkan Jumilatul Tetap di rumah asalnya di Desa Taraban, dan Jumilatul juga telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai satu anak laki-laki.¹²⁰

C. Temuan Penelitian

1. Upaya kerabat dalam penyelesaian konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- a. Mencari sebab terjadinya konflik suami-istri
- b. Menasehati suami-istri.
- c. Kerabat yang menengahi konflik masing-masing pasangan suami-istri berjumlah satu.

¹¹⁹Qodri, Selaku Mantan Suami, *Wawancara Langsung*, (Lancar, 3 Juni 2024).

¹²⁰Observasi, Taraban dan Lancar, (Taraban, 21 Mei 2024; Lancar (3 Juni 2024).

d. Upaya tindak lanjut kerabat melalui *Nyandhek Oghem*.

2. Praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

- a. Kerabat yang menengahi konflik suami-istri mengutarakan semua kesulitan yang sedang dihadapi dan berkonsultasi kepada tokoh *Oghem*.
- b. Sebelum melangsungkan praktik *Nyandhek Oghem*, kerabat diperintah tokoh *Oghem* berdo'a dalam hati kepada Allah SWT. secara khusus lalu membaca basmalah, membaca Sholawat tiga kali, serta meletakkan uang seikhlasnya kehalaman kitab *Nurunnubuwah* secara acak..
- c. Tokoh *Oghem* mencari dan menyampaikan kepada kerabat berdasarkan bunyi atau petunjuk dari kitab *Nurunnubuwah* yaitu sebab semestinya konflik suami-istri.
- d. Tokoh *Oghem* mencari dan menyampaikan kepada kerabat berdasarkan bunyi atau petunjuk dari kitab *Nurunnubuwah* yaitu pilihan yang baik bagi suami-istri.
- e. Tokoh *Oghem* mencari dan menyampaikan kepada kerabat berdasarkan bunyi atau petunjuk dari kitab *Nurunnubuwah* yaitu cara menyebutkan yang baik bagi suami-istri.
- f. Kerabat menyampaikan petunjuk pilihan yang baik hasil *Nyandhek Oghem* kepada suami-istri yang berkonflik.

- g. Suami-istri menerima dan melaksanakan petunjuk *Nyandhek Oghem* tanpa adanya tekanan dari kerabat baik yang bisa didamaikan atau lebih baik bercerai.

D. Pembahasan

1. Upaya kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Upaya awal seorang kerabat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menyelesaikan konflik suami-istri ialah mencari sebab terjadinya konflik dan menasehati suami-istri. Kerabat menanyakan secara langsung kepada suami-istri hal apakah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam hubungan suami-istri, namun kerabat cenderung tidak mendapat jawaban yang jelas dari jawaban suami-istri karena hal tersebut dapat terjadi karena suasana pikiran dan hati suami-istri sudah di isi oleh emosi dan benci pada pasangan. Kerabat berupaya menasehati suami-istri yang berkonflik agar mengalah serta memaafkan kesalahan pasangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam menyelesaikan konflik suami-istri di Kecamatan Larangan cara tersebut tidak berhasil karena telah hilangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan dalam hubungan suami-istri.¹²¹

Kerabat menasehati suami-istri telah menjalankan tugasnya untuk menjadikan suasana yang keruh menjadi jernih dan kondisi yang telah retak agar tidak pecah. Sebenarnya, tugas kerabat telah dijelaskan dalam

¹²¹Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 52.

firman Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 35 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.¹²²

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan (ishlah) perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Allah Maha Teliti lagi Maha Bijaksana.¹²³

Tugas kerabat dalam surah An-Nisa' ayat 35 diatas diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerabat yang menengahi konflik suami-istri diutus oleh masing-masing suami-istri.
- b. Kerabat meneliti sebab terjadinya konflik.
- c. Kerabat menasehati suami-istri.
- d. Kedua kerabat berhak memunculkan pilihan yang didapat melalui musyawarah apakah lebih baik berdamai atau bercerai, namun kedudukan kerabat tidak berwenang menceraikan suami-istri.¹²⁴

Firman Allah SWT. diatas merupakan cara yang baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan konflik suami-istri, akan tetapi melihat penerapan penyelesaian konflik suami-istri oleh kerabat di Kecamatan Larangan tentunya ada kesesuaian dan perbedaan dengan teori *Syiqaq*

¹²²QS. An-Nisa' (4) 35.

¹²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 122.

¹²⁴Rajafi, *Nalar Huku Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014), 148.

(konflik suami-istri) dalam surah An-nisa' ayat 35. Perihal persamaan penyelesaian konflik suami-istri ialah upaya awal kerabat juga berupaya mencari sebab terjadinya konflik suami-istri dan menasehati suami-istri dengan maksud mendamaikan keduanya, mengenai perbedaan antara cara penyelesaian konflik suami-istri oleh kerabat di Kecamatan Larangan dengan yang di sebutkan dalam surah An-Nisa' diatas terdapat pada jumlah kerabat yang seharusnya berjumlah dua orang hanya berjumlah satu orang, kerabat dalam memunculkan pilihan apakah masih bisa berdamai atau bercerai seharusnya melalui musyawarah berubah melalui *Nyandhek Oghem*, hal tersebut dapat terjadi karena kerabat memiliki kesulitan dalam mencari sebab konflik, mencari pilihan yang baik dan mencari cara menyembuhkan yang baik bagi suami-istri, oleh karenanya kerabat dalam menyelesaikan konflik suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perlu tindak lanjut atau upaya selanjutnya melalui *Nyandhek Oghem*.

Nyandhek Oghem adalah adalah upaya untuk mencari dan memperoleh petunjuk sebab penyelesaian masalah, mencari dan memperoleh pilihan terbaik sebagai jalan keluarnya masalah serta mencari dan memperoleh petunjuk cara menyembuhkan konflik suami-istri yang disampaikan seorang kerabat kepada kitab *Nurunnubuwah* (kitab yang berisi kisah para nabi) kemudian dibaca, diartikan dan dimaknai oleh *Bhujhengghe* atau tokoh *Oghem* sesuai dengan bunyi kitab *Nurunnubuwah* tersebut. Cara ini dinilai sangat efektif menyelesaikan

konflik rumah tangga karena dengan cara *Nyandhek Oghem* akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dalam mencari sebab terjadinya konflik, pilihan terbaik suami-istri serta mencari petunjuk cara menyembuhkan yang baik bagi suami-istri. Hasil petunjuk yang sempurna inilah membuat kerabat dalam menengahi konflik merasa yakin bisa menyelesaikan konflik suami-istri meskipun seorang diri.

Terlepas boleh atau tidaknya kerabat menindak lanjuti menyelesaikan konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem*, peneliti berpendapat bahwa boleh-boleh saja dengan alasan setidaknya kerabat telah menempuh penyelamatan melalui *Nyandhek Oghem* serta menjalankan fungsi utamanya untuk mendamaikan (*Ishlah*) suami-istri yang berkonflik demi menghindari terjadinya perceraian, jalan terakhir apabila hubungan suami-istri telah berada dalam situasi dan kondisi darurat maka ambillah jalan perceraian, namun selagi masih ada cara untuk menghindari perceraian maka tidak ada salahnya untuk menerapkan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik suami-istri tersebut karena perceraian merupakan perkara yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana hadist berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ نَيْئًا أَبْعَضَ

إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. ¹²⁵

¹²⁵Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, .th.), 220.

Artinya: Dari Muharib, Rasulullah bersabda: “tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak”.

Kerabat menyelesaikan konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem* dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kerabat di Kecamatan Larangan merupakan kewajiban dalam lapangan keluarga menyelesaikan konflik suami-istri secara kekeluargaan untuk menghindari berlanjutnya konflik kerana perceraian.¹²⁶

2. Praktik penyelesaian konflik rumah tangga suami-istri oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan larangan Kabupaten pamekasan

Tokoh *Oghem* mempersilahkan kerabat yang menengahi konflik suami-istri mengutarakan semua kesulitan yang sedang dihadapi. Pada tahap ini kerabat yang menyelesaikan konflik suami-istri perlu menyampaikan maksud untuk meminta tolong kepada tokoh *Oghem* untuk mencarikan petunjuk sebab mendalam terjadinya konflik suami-istri, meminta tolong mencarikan petunjuk pilihan yang baik bagi kedua suami-istri, dan meminta tolong mencarikan petunjuk cara menyembuhkan konflik yang baik lewat perantara *Nyandhek Oghem*. Tahap ini dapat disimpulkan bahwa kerabat mewakilkan kepada tokoh *Oghem* untuk mencarikan petunjuk penyelesaian konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem*.

¹²⁶Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 129.

Mencari petunjuk dalam menyelesaikan masalah bisa dilakukan dengan melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sholat sunnah berjumlah dua roka'at yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. kepada umat muslim untuk berdo'a dan meminta petunjuk kepada Allah SWT. dari dua pilihan yang baik bagi dirinya namun belum mengetahui baik buruknya.¹²⁷ Sholat istikharah ini cenderung peruntukannya secara personal atau hanya untuk dirinya sendiri sedangkan kerabat yang menengahi konflik suami-istri mencarikan petunjuk yang baik untuk pasangan suami-istri dan bukan untuk kabaikannya sendiri. Selain itu untuk mendapatkan jawaban sholat istikharah sangatlah sulit, meskipun telah mendapatkan jawaban sholat istikharah lewat sebuah mimpi masih ada tahap menakwilkan mimpi tersebut yang tentunya tidak semua orang dapat menakwilkan mimpi tersebut secara baik.¹²⁸ Menyelesaikan konflik suami-istri oleh kerabat melalui sholat istikharah di Kecamatan Larangan tentunya kurang cocok dalam menyelesaikan permasalahan konflik suami-istri.

Kerabat di Kecamatan Larangan dalam menyelesaikan permasalahan konflik suami-istri perlu mewakilkan kepada tokoh *Oghem* untuk mencari dan memperoleh petunjuk guna menyelesaikan permasalahan. Menurut Syafri Mohammad Noor hal ini tentu dibolehkan karena meminta tolong mencarikan petunjuk kepada orang

¹²⁷Syafri Mohammad Noor, *Serba-Serbi Istikharah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 9.

¹²⁸Rohim, *Panduan Lengkap Sholat Istikharah*, 46.

lain guna memperoleh petunjuk adalah bahasa lain dari meminta do'akan kepada orang lain karena dasar dari meminta petunjuk kepada Allah adalah sebuah do'a.¹²⁹

Pentingnya mewakilkan kepada tokoh *Oghem* yang ahli mencari petunjuk dan memperoleh petunjuk yang baik sangatlah penting agar tidak menimbulkan kerusakan. Menurut Rabei Bin Zakaria Bin Muhammad Abu Harja hal tersebut dikatakan berkonsultasi kepada orang ahli yang dipercaya oleh seseorang untuk meminta tolong kepada sesama manusia dalam menyelesaikan masalah untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah karena dalam firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 28 sebagai berikut:

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.¹³⁰

Artinya: Karena manusia dijadikan bersifat lemah.¹³¹

Ayat di atas menurut Rabei Bin Zakaria Bin Muhammad Abu Harja manusia membutuhkan seseorang untuk menolongnya, demikian pula manusia tidak mengetahui hal-hal ghaib, manusia tidak tahu mengenai apa yang bermanfaat untuk dirinya atau yang dapat merugikannya, manusia juga tidak tahu segi-segi kebaikan dan keburukan yang akan dia hadapi, karena demikianlah Allah SWT.

¹²⁹Noor, *Serba-Serbi Istikharah*, 32.

¹³⁰QS. An-Nisa' (4) 28.

¹³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 120.

menetapkan agar hambanya memohon do'a kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya dalam mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat baginya.¹³²

Tokoh *Oghem* berdo'a dalam hati "semoga lewat perantara kitab *Nurunnubuwah* ini menjadi terkabulnya keinginan untuk memperoleh petunjuk dan semoga hasil bunyi kitab *Nurunubuwah* menjadi kesempurnaan bagi kedua suami-istri". Do'a tersebut diniatkan untuk menyelesaikan konflik suami-istri dan termasuk dalam do'a *Mas'alah* (permintaan). Do'a *Mas'alah* merupakan meminta diberikan manfaat, dicegah dari kemudharatan, atau hal lain yang tergolong permintaan.¹³³ Do'a tersebut merupakan rangkaian kalimat dan bahasa tokoh *Oghem* sendiri untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT. sebagai tanda dari orang tawakkal. Do'a tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa dalam proses *Nyandhek Oghem* oleh tokoh *Oghem* di Kecamatan Larangan meskipun tidak ada aturan yang bersifat terstulis. akan tetapi pelaksanaannya tidaklah jauh berbeda dengan penjelasan Imam An-Nawawi dalam berdo'a sebelum mencari dan memperoleh petunjuk yang baik kepada Allah SWT. Sebagaimana berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّادَات.

¹³²Rabei Bin Zakaria Bin Muhammad Abu Harja, *Al-Istikhara Ahkami Wal-Adab*, (t.t. : t.p., t.h.), 93.

¹³³Fahrudin Ghozy, *Rahasia Agar Do'a Selalu Dikabulkan Allah SWT*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 12.

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu petunjuk dan kebenaran.

Do’a tersebut merupakan do’a yang ringkas yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa do’a tersebut dapat diterapkan ketika umat muslim hendak meminta petunjuk untuk memilih dua atau lebih dari perkara yang belum diketahui sisi baik dan belum diketahui sisi buruknya. Oleh karena itu do’a tersebut merupakan do’a yang cocok di panjatkan kepada Allah SWT. ketika hendak meminta dan memohon petunjuk kepada Allah SWT.¹³⁴

Tokoh *Oghem* berdo’a sebelum mencari petunjuk melalui kitab *Nurannubuwah* jika dikaitkan dalam penjelasan Abu Usamah Ayub Ibnu Maulana Mohammad bahwa memanjatkan do’a terlebih dahulu sebelum mencari petunjuk sebagai tanda seseorang adalah tawakkal walaupun do’a tersebut menggunakan bahasanya sendiri namun memiliki makna mendalam memohon petunjuk kepada Allah SWT. sebagai tanda seseorang adalah tawakkal sejati.¹³⁵ Tawakkal dalam berdo’a kepada Allah telah disebutkan dalam firman-Nya pada surah Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.¹³⁶

¹³⁴Imam An-Nawawi, *Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*, Jilid IV (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, th.), 1.805.

¹³⁵Abu Usamah Ayub Ibnu Molana Mohammad, *Istikharah In The Light Of The Sunnah*, (t.t : t.p., 2005), 19-20.

¹³⁶QS. At-Thalaq (28) 2.

Artinya: “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar”.¹³⁷

Dilanjutkan tokoh *Oghem* memerintahkan untuk menenangkan diri, khususkan diri untuk membaca basmalah dan membaca Shalawat sebanyak tiga kali sebelum membuka kitab *Nurunnubuwah* lalu berdo'a. Adapun do'a kerabat dalam proses *Nyandhek Oghem* ada tiga sebagai berikut:

- 1) “Ya Allah semoga dengan perantara *Nyandhek Oghem* ini diberikanlah petunjuk dari penyebab terjadinya konflik suami-istri”.
- 2) “Ya Allah semoga dengan perantara *Nyandhek Oghem* ini diberikanlah petunjuk dari pilihan yang baik dari terjadinya konflik suami-istri”.
- 3) “Ya Allah semoga dengan perantara *Nyandhek Oghem* ini diberikanlah petunjuk cara menyembuhkan konflik suami-istri”.

Mengenai membaca Shalawat Nabi sebelum berdo'a yang diperintahkan oleh tokoh *Oghem* bermaksud memuliakan Nabi Muhammad SAW. karena kitab *Nurunnubuwah* merupakan kitab yang berisikan kisah Nabi Muhammad SAW. dari alam kandungan sampai wafat. Sebagaimana dalam kitab Sunan An-Nasa'i tentang memuliakan dan memberkati Nabi, damai dan berkah besertanya, dalam do'a sebagai berikut:

¹³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 941.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنَابِيَّ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يُجِدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي!، ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسَّلَ رَجُلًا يُصَلِّي، فَمَجَّدَ اللَّهُ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ بُحْبُوحًا، وَسَلِّ تَعْطًا.¹³⁸

Artinya: Muhammad bin Salamah memberi tahu kami, mengatakan: Ibnu Wahab memberi tahu kami, atas otoritas Abu Hani, bahwa Abu Ali Al-Janabi memberi tahu dia, bahwa dia mendengar Fadalah Bin Ubaid berkata: utusan tuhan, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mendengar seorang berseru dalam do'anya, tetapi dia tidak mengagungkan Tuhan dan tidak berdo'a. Tentang Nabi, dan Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, bersabda: kamu bersegeralah, hai orang yang berdo'a. Kemudian Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengajari mereka. Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdo'a, maka dia mengagungkan Allah dan memuji-Nya serta mengirimkan Shalawat kepada Nabi, semoga Tuhan Memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: panggil dan itu akan dijawab, dan mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu.

Dilanjutkan proses meletakkan uang secara acak dihalaman kitab *Nurunnubuawah*. Tokoh *Oghem* membuka kitab yang telah diletakkan uang tersebut, maksud meletakkan uang dihalaman kitab *Nurunnubuawah* adalah sebagai penanda bahwa pilihan hati dan tangan kerabat diletakkan dihalam tersebut. Tokoh *Oghem* perlu memperhatikan robohnya uang tersebut dihalaman kitab *Nurunnubuawah*, apabila robohnya uang

¹³⁸ Abu Abdul Rahman Ahmad Bin Shuaib Bin Ali, *Sunan Al-Nasa'i*, (Riyadh: Al-Ma'arif, th.), 208.

kesebelah kanan kitab *Nurunnubuawah* maka yang dibaca hanya dihalaman kanan kitab *Nurunnubuawah* begitu pula sebaliknya. Maulana Muhammad Zakaria Iqbal menjelaskan bahwa jawaban istikharah bukan hanya lewat mimpi, jawaban istikharah juga bisa menandai berbeloknya atau menghadapnya leher ketika bangun tidur setelah melakukan shalat istikharah, jika menghadap ke kanan berarti bisa dimaknai jawabannya baik begitu pula sebaliknya.¹³⁹ Jika dikaitkan dengan proses *Nyandhek Oghem*, robohnya uang dihalaman kitab *Nurunnubuawah* juga dijadikan penanda bahwa jawaban *Nyandhek Oghem* ditandai oleh robohnya uang tersebut. Hal yang demikian disebut isyarat dalam mendapatkan jawaban istikharah.

Tokoh *Oghem* membuka bacaan yang telah tertutup uang untuk membaca kitab *Nurunnubuawah* yang berisikan kisah kanjeng Nabi Muhammad kemudian dibandingkanlah dengan permasalahan konflik suami-istri untuk mendapatkan makna dari hasil perbandingan tersebut. Adapun beberapa tahap yang perlu di bandingkan dan dimaknai oleh tokoh *Oghem* adalah sebagai berikut:

- a) Membandingkan bacaan kitab *Nurunnubuawah* yang telah tertutup uang dengan sebab semestinya konflik suami-istri.
- b) Membandingkan bacaan kitab *Nurunnubuawah* yang telah tertutup uang dengan pilihan yang baik bagi suami-istri.

¹³⁹Maulana Muhammad Zakaria Iqbal, *Bagaimana Cara Melakukan Shalat Istikharah*, (Karachi: Baitul Uloom, t.th.), 19.

- c) Membandingkan bacaan kitab *Nurunnubuwah* yang telah tertutup uang dengan cara menyembuhkan yang baik dari terjadinya konflik suami-istri.

Setelah mendapatkan makna hasil perbandingan tersebut dilanjutkan dengan menyampaikan makna hasil perbandingan antara kisah kanjeng Nabi Muhammad tersebut. Keahlian ini menjadi sangat penting bagi tokoh *Oghem* karena tahap ini membutuhkan ketenangan dan kemantapan hati tokoh *Oghem* dalam memaknai bunyi kitab *Nurunnubuwah* dalam memaknai kitab *Nurunnubuwah* dan menyampaikan hasilnya kepada kerabat yang menengahi konflik suami-istri. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Fath ayat 4 berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِمَانِهِمْ. وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاءِ

وَأَتِ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.¹⁴⁰

Artinya: “dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹⁴¹

Adapun hal yang perlu disampaikan tokoh tokoh kepada kerabat yang menegahi adalah sebagai berikut:

¹⁴⁰Qs. Al-Fath (26) 4.

¹⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 845.

- a) Tokoh *Oghem* menyampaikan petunjuk sebab semestinya konflik suami-istri berdasarkan petunjuk bunyi kitab *Nurunnubuwah*.
- b) Tokoh *Oghem* menyampaikan pilihan yang baik suami-istri apakah masih bisa dilanjutkan atau lebih baik diceraikan.
- c) Tokoh *Oghem* menyampaikan petunjuk berdasarkan bunyi kitab *Nurunnubuwah* cara yang baik untuk menyembuhkan terjadinya konflik suami-istri.

Setelah proses penyampaian petunjuk berdasarkan kitab *Nurunnubuwah* oleh tokoh *Oghem* kepada kerabat selesai, maka kerabat tidak perlu melakukan istikharah lagi karena kerabat telah mendapatkan petunjuk penyelesaian masalah konflik suami-istri dari hasil *Nyandhek Oghem*. Mengenai jawaban hasil mencari petunjuk permasalahan, jika dikaitkan dengan jawaban melalui shalat sunah istikharah di jelaskan bahwa jawaban shalat istikharah melalui mimpi. Jawaban shalat istikharah melalui mimpi tersebut melihat warna benda, warna pada benda memiliki tafsir dan arti tersendiri, berikut beberapa tafsir dan arti warna dalam mimpi:

- 1) Warna hijau menunjukkan kebaikan, kedamaian, kemakmuran dan keberkahan.
- 2) Warna putih menunjukkan kebaikan, kedamaian, kemakmuran dan keberkahan.
- 3) Warna merah menunjukkan ketegangan dan kekerasan.

4) Warna hitam menunjukkan musibah¹⁴²

Hasil jawaban mencari petunjuk melalui *Nyandhek Oghem* dengan jawaban shalat istikharah tentu berbeda akan tetapi, perbedaan tersebut berkaitan dengan penjelasan Maulana Muhammad Zakaria Iqbal bahwa cara selain melakukan shalat istikharah termasuk dalam metode istikharah lainnya yang dapat menguatkan dan memantapkan hati pada posisi memohon dan mencari suatu petunjuk dalam menghadapi masalah.¹⁴³

Dapat diketahui bahwa praktik *Nyandhek Oghem* dalam penyelesaian konflik suami-istri oleh kerabat di ulang tiga kali waktu dan dihari yang sama, mulai Mencari sebab terkadinya konflik, mencari jalan keluar dan pilihan yang baik serta mencari cara menyembuhkan konflik suami-istri. Berdasarkan praktik mencari petunjuk hingga tiga tahap tersebut jika dikaitkan dengan penjelasan dari Abu Usamah Ayub Ibnu Maulana Mohammad bahwa mengulang istikharah sama halnya dengan mengulang do'a, karena hakikat istikharah adalah do'a, oleh karena itu dibolehkan jika mencari petunjuk berulang kali.¹⁴⁴

Rabei Bin Zakaria Bin Muhammad Abu Harja menjelaskan bahwa mencari petunjuk tentang apa yang ingin dilakukan oleh orang mukmin terhadap sesuatu yang belum dia ketahui baik buruknya dengan cara memilih maka gunakanlah cara yang terbaik dan berguna

¹⁴²Rohim, *Panduan Lengkap Sholat Istikharah*, 51-52.

¹⁴³Iqbal, *Bagaimana Cara Melakukan Shalat Istikharah*, 22

¹⁴⁴Mohammad, *Istikharah In The Light Of The Sunnah*, 23.

untuknya, karena istikharah bisa digunakan dalam segala hal seperti perkawinan, berdagang, bepergian, mencari pekerjaan, jual-beli, dan demikian pula dengan halnya jika ada konflik diantara keduanya hendaknya ia menggunakannya untuk memilih.¹⁴⁵

Kerabat hanya menyampaikan pilihan yang baik serta cara menyembuhkan konflik suami-istri apabila hubungan suami-istri masih bisa diteruskan, jika hubungan suami-istri tidak bisa diteruskan maka hanya disampaikan pilihan yang baiknya saja, begitupun apabila hubungan suami-istri tidak bisa diteruskan maka cara menyembuhkan menurut bunyi atau petunjuk kitab *Nurunnubuwah* tidak disampaikan karena meskipun bisa disembuhkan dengan *Koteka* (dilemahkan watak kerasnya) hanya bersifat sementara. Suami-istri menerima hasil dari upaya kerabat menyelesaikan konflik yang terjadi didalam hubungannya melalui *Nyandhek Oghem* tersebut. Penjelasan Maulana Muhammad Zakaria Iqbal menyampaikan bahwa menerima petunjuk setelah beristikharah kepada Allah SWT. akan selamat dari penyesalan karena menerima petunjuk setelah melakukan istikharah kepada Allah termasuk dalam motivasi istikharah dalam hal mengurus-urusan penting dan menjaga diri dan kerabatnya akan keburukan.¹⁴⁶ Hal ini telah di Firmankan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 147 sebagai berikut:

¹⁴⁵Rabei, *Al-Istikhara Ahkami Wal-Adab*, 49.

¹⁴⁶Iqbal, *Bagaimana Cara Melakukan Shalat Istikharah*, 13.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.¹⁴⁷

Artinya: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sesekali engkau termasuk orang-orang yang ragu.¹⁴⁸

Ayat tersebut menyampaikan bahwa seseorang memilih sesuatu yang sebelumnya telah memohon diberikan petunjuk kepada Allah SWT. akan diselamatkan dari penyesalan dan jangan merasa ragu akan pilihan tersebut. Menentukan suatu pilihan yang belum diketahui manusia termasuk melakukan hal yang di luar kemampuan manusia karena manusia tidak mampu melihat keghaiban masa yang akan dijalani apakah baik atau buruk, oleh karena itu disunnahkan memohon mencari petunjuk kepada Allah SWT. sebelum menentukan pilihan.

¹⁴⁷QS. Al-Baqarah (1) 147.

¹⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 35.